



**IMPLIKASI KEBIJAKAN PEMBATASAN PENERAPAN
ASEAN SINGLE AVIATION MARKET PADA
PENERBANGAN SIPIL DI INDONESIA**

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat guna
menyelesaikan program Sarjana (S1) Hukum

Oleh:

FINA AUGUSTINE ARDHika PUTRI

11000119140424

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS DIPONEGORO

2024

HALAMAN PENGESAHAN

IMPLIKASI KEBIJAKAN PEMBATASAN PENERAPAN *ASEAN SINGLE AVIATION MARKET PADA* PENERBANGAN SIPIL DI INDONESIA

TUGAS AKHIR – PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana (S-1) Hukum

Oleh:

FINA AUGUSTINE ARDHika PUTRI

NIM 11000119140424

Tugas Akhir – Penulisan Hukum dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui
untuk diperbanyak

Mengetahui:

Dosen Pembimbing I



Dr. Adya Paramita Prabandari, S.H., M.I.I., M.H.
NIP. 198402212009122003

Dosen Pembimbing II



Dr. Elfia Farida, S.H., M.Hum.
NIP. 197010291995122001

HALAMAN PENGUJIAN

IMPLIKASI KEBIJAKAN PEMBATASAN PENERAPAN ASEAN SINGLE AVIATION MARKET PADA PENERBANGAN SIPIL DI INDONESIA

Dipersiapkan dan disusun oleh:


FINA AUGUSTINE ARDHika PUTRI

NIM 11000119140424

Telah Diajukan di depan Dewan Penguji pada tanggal 19 Maret 2024

Dewan Penguji,

Ketua



Dr. Adya Paramita P., S.H., MLI., M.H.

NIP 198402212009122003

Anggota Penguji I

Anggota Penguji II



Dr. Elsia Farida, S.H., M.Hum.
NIP 197010291995122001



Peni Susetyorini, S.H., M.H.
NIP 196809121994032001

Mengesahkan:
Dekan Fakultas Hukum Universitas
Diponegoro

Mengetahui:
Ketua Program Studi S1 Ilmu
Hukum Universitas Diponegoro



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.
NIP 196711191993032002



Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H.
NIP 198407092008121002

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum dengan judul di atas tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dijadikan acuan dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar Pustaka.

Semarang, 19 Maret 2024



Fina Augustine Ardhika Putri

11000119140424

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

“...God does not burden any soul with more than it can bear” – Qur'an 2:286

Persembahan:

Skripsi ini penulis persembahkan kepada;

1. Kampus Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
2. Para pembaca sekalian;
3. Bangsa dan Negara Indonesia.

Semoga hasil dari penulisan hukum ini dapat berguna dan dipergunakan secara baik, seturut dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum/skripsi dengan judul “**IMPLIKASI KEBIJAKAN PEMBATASAN PENERAPAN ASEAN SINGLE AVIATION MARKET PADA PENERBANGAN SIPIL DI INDONESIA**” Terima kasih kepada kedua orang tua yang telah memberikan hal baik dalam kehidupan penulis. Adapun penulisan hukum ini disusun dalam rangka menyelesaikan tugas akhir sebagai syarat kelulusan dalam program sarjana (S1) Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Skripsi/penulisan hukum ini membahas dampak kebijakan pembatasan implementasi ASEAN *Single Aviation Market* (ASAM) terhadap penerbangan sipil di Indonesia yang mengacu pada konektivitas kawasan ASEAN seiring dengan upaya ASAM dalam menciptakan perluasan layanan udara di ASEAN. Penyelesaian penulisan hukum ini dapat terwujud dengan banyak dukungan dari berbagai pihak. Atas hal itulah, penulis hendak menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan kepada penulis dalam proses penulisan hingga penulisan hukum ini dapat terselesaikan, yakni kepada:

1. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Diponegoro;
2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;

3. Dr. Adya Paramita Prabandari, S.H., M.L.I., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Internasional sekaligus sebagai Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan, saran, masukan, kritik membangun, memberikan doa serta bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini;
4. Dr. Elfia Farida, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan, saran, masukan, kritik membangun, memberikan doa serta bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini;
5. Peni Susetyorini, S.H., M.H., selaku Dosen Pengaji penulis;
6. Bagus Rahmada, S.H., M.H., selaku Dosen Wali penulis yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam merencanakan penempuhan studi dalam setiap semesternya di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
7. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah banyak mencerahkan ilmu, waktu, tenaga, dan semangatnya dalam pengabdian mengajar kepada penulis selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
8. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah banyak membantu dalam memberikan pelayanan kepada penulis selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
9. Eny Sulistyowati dan Sahidi, selaku orang tua dari penulis yang telah mendukung tanpa henti, memberikan saran, mengingatkan untuk selalu berdoa dan berbuat baik yang pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan

penelitian hukum ini. Terima kasih mama, doa ibu dan bapak selalu mengiringi penulis di setiap langkahnya;

10. Ghaniya, Mas Dhika, Mba Okta dan keluarga besar Soekiman yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu, yang senantiasa mendoakan, mendukung dan menghibur penulis di dalam maupun luar rumah;
11. Yoes Zahir Rusyad selaku paman penulis yang membantu dalam menyelesaikan perkuliahan, terima kasih banyak atas segala hal yang telah diberikan kepada penulis baik berupa saran, nasihat ataupun dukungan;
12. Berliana Azka Afina dan Shofiyah Salsabil Nanda selaku sahabat SMP penulis, terima kasih sudah menjadi teman terbaik penulis dari masa remaja hingga dewasa. Pengalaman yang luar biasa bersama kalian akan menjadi momen yang tidak terlupakan dan sangat dirindukan. Semoga persahabatan kita akan terus berlanjut;
13. Dimas Aditya, Lu Hendra, Patricia Anggita dan Salman Imam Karim selaku sahabat di perkuliahan sejak mahasiswa baru yang selalu menjadi tempat penulis bercerita, tertawa, menangis dan menjadikan hari-hari penulis selama di Semarang berkesan. Peneliti sangat berterimakasih atas segala support, saran, tangisan dan bantuan kepada penulis;
14. Safira Haniifah dan Tantinuku Sasha selaku sahabat penulis yang senantiasa memberikan dukungan, menghibur penulis dan selalu ada disetiap penulis membutuhkan tempat untuk bercerita. Terima kasih sudah menjadi teman yang sangat baik;

15. Afif, Alice, Audy, Andhar, Akbar, Majid, Nino, Al-hadian, Adrian, Demirreld, Devril, Danisha, Widny, Oco, Oji, Aditya, Rio, Shafa yang selalu menemani keseharian penulis selama di Semarang;
16. Teman-teman yang tergabung dalam *Asian Law Students Association Local Chapter* Universitas Diponegoro *Local Board* 2020/2021, Mufliah, Michelle, Cartier, Bang Jordan, Bang Rafi, Bang Jorji, Bang Tyo, Rania, Dimas Zidane, Bryan, Alifa, Joped yang sudah memberikan momen berkesan selama menjadi bagian dari ALSA LC Undip;
17. Seluruh teman-teman yang tergabung dalam *Public Relations Division* ALSA LC Undip *Local Board* 2020/2021;
18. Teman-teman yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Pasha, Carissa, dan Teressa yang sudah menjadi bagian penting dalam keseharian penulis selama menjadi bagian dari IMHI FH Undip.

Semarang, 15 Maret 2024



Penulis

ABSTRAK

Perkembangan pada sektor penerbangan yang terus meningkat menjadi salah satu acuan bagi ASEAN dalam mengembangkan pasar tunggal penerbangan. Pembentukan ASEAN *Single Aviation Market* (ASAM) oleh ASEAN ditujukan untuk menunjang konektivitas dan liberalisasi pasar tunggal penerbangan di ASEAN. Pembatasan yang ditetapkan Indonesia berimplikasi pada kebijakan ASAM dalam meningkatkan konektivitas untuk memperluas layanan udara. Berkaitan dengan hal tersebut, penelitian ini mengkaji implikasi kebijakan pembatasan ASAM pada penerbangan sipil di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis-normatif yakni penelitian yang dilakukan dengan mengkaji regulasi dan bahan pustaka sebagai bahan dasar penelitian dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan lalu dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konektivitas negara-negara anggota ASEAN semakin terliberalisasi dengan adanya Kebijakan ASAM. Negara-negara anggota ASEAN membuka titik penerbangan yang semakin luas, peningkatan infrastruktur bandara, pemberlakuan penerbangan maskapai *Low Cost Carrier* (LCC) dalam pelaksanaan ASAM. Indonesia memulai penerapan ASAM dengan membuka lima titik penerbangan pada bandara internasional lalu disusul dengan pemberlakuan perjalanan maskapai LCC yang lebih terbuka. Dampak hukumnya adalah adanya fleksibilitas pada Indonesia dalam menerapkan ASAM sesuai dengan ketentuan dalam ASAM *Implementation Framework*, Pasal 4 MAAS, Pasal 4 MAFLPAS, dan Pasal 4 MAFLAFS. Dampak ekonominya adalah ASAM membantu Indonesia dalam meningkatkan perdagangan melalui eksport-impor, menarik investasi asing, menstabilkan tarif penerbangan LCC, dan potensi pariwisata, namun Indonesia berpotensi tidak mendapatkan peluang secara ekonomis.

Kata kunci: ASEAN, ASAM, Layanan Udara, Pembatasan, Penerbangan Sipil

ABSTRACT

The ever-increasing development of the aviation sector has become a reference for ASEAN in developing a single aviation market. The formation of the ASEAN Single Aviation Market (ASAM) by ASEAN is aimed at supporting connectivity and liberalization of the single aviation market in ASEAN. The restrictions set by Indonesia have implications for ASAM's policy in increasing connectivity to expand air services. In this regard, this research examines the implications of the ASAM restriction policy on civil aviation in Indonesia. This research uses a juridical-normative approach, namely research carried out by reviewing regulations and library materials as basic research materials using secondary data obtained from primary, secondary and tertiary legal materials. Data collection was carried out by literature study and then analyzed qualitatively. The research results show that the connectivity of ASEAN member countries is increasingly liberalized with the ASAM Policy. ASEAN member countries are opening wider flight points, improving airport infrastructure, implementing Low Cost Carrier (LCC) airline flights in the implementation of ASAM. Indonesia started implementing ASAM by opening five flight points at international airports, followed by implementing more open LCC airline travel. The legal impact is that there is flexibility for Indonesia in implementing ASAM in accordance with the provisions in the ASAM Implementation Framework, Article 4 MAAS, Article 4 MAFLPAS, and Article 4 MAFLAFS. The economic impact is that ASAM helps Indonesia increase trade through import-export, attract foreign investment, stabilize LCC flight rates, and tourism potential, but Indonesia has the potential to not get economic opportunities.

Keywords: ASEAN, ASAM, Air Services, Restrictions, Civil Aviation

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENGUJIAN	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	x
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR BAGAN.....	xv
DAFTAR TABEL	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Kerangka Pemikiran.....	12
D. Tujuan Penelitian	12
E. Manfaat Penelitian	13
F. Metode Penelitian.....	14
1. Teknik Pendekatan	15
2. Spesifikasi Penelitian	15
3. Jenis dan Sumber Data	16
4. Teknik Pengumpulan Data.....	18

5. Teknik Analisis Data.....	18
G. Sistematika Penulisan.....	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	21
A. Hukum Udara dan Hukum Penerbangan.....	21
1. Hukum Udara	21
2. Hukum Penerbangan	31
B. Hukum Perjanjian Internasional.....	37
1. Pengertian Hukum Perjanjian Internasional.....	37
2. Prinsip-Prinsip Hukum Perjanjian Internasional.....	42
3. Kekuatan Mengikat Perjanjian Internasional	44
C. ASEAN sebagai Organisasi Regional.....	46
1. Sejarah Pembentukan ASEAN.....	46
2. Perkembangan ASEAN.....	53
D. ASEAN <i>Single Aviation Market</i> (ASAM)	57
1. Pengertian ASEAN <i>Single Aviation Market</i> (ASAM)	57
2. Pengertian Kesepakatan Kerja Sama ASEAN <i>Single Aviation Market</i> (ASAM).....	61
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	70
A. Konektivitas ASEAN setelah Dibentuknya ASEAN <i>Single Aviation Market</i> (ASAM)	70
1. Sejarah Perjanjian Layanan Udara di ASEAN.....	70
2. Konektivitas Negara Anggota ASEAN setelah Dibentuknya ASEAN <i>Single Aviation Market</i>	91

B. Pelaksanaan ASEAN <i>Single Aviation Market</i> (ASAM) di Indonesia	118
C. Implikasi Pembatasan dari Pemerintah Indonesia terhadap Penerbangan Sipil di Indonesia	127
1. Implikasi Hukum dari Pembatasan oleh Pemerintah Indonesia terhadap Penerbangan Sipil di Indonesia	131
2. Implikasi Ekonomi dari Pembatasan oleh Pemerintah Indonesia terhadap Penerbangan Sipil di Indonesia	139
BAB IV PENUTUP	151
A. Kesimpulan	151
B. Saran.....	152
DAFTAR PUSTAKA	154
A. Buku	154
B. Peraturan Perundang-undangan	156
C. Perjanjian Internasional.....	156
D. Artikel Ilmiah	157
E. Internet	159

DAFTAR BAGAN

Bagan 1.1 Kerangka Pemikiran	12
---	-----------

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Roadmap for Integration of Air Travel Sector (RIATS).....	77
Tabel 3.2 <i>Roadmap for The Economic Elements of the ASEAN Single Aviation Market</i>.....	81
Tabel 3.3 Status Ratifikasi pada tahun 2016 Multilateral Agreement on Air Services (MAAS)	84
Tabel 3.4 Status Ratifikasi pada tahun 2016 Multilateral Agreement for Full Liberalization of Passenger Air Services (MAFLPAS)	85
Tabel 3.5 Status Ratifikasi pada tahun 2016 <i>Multilateral Agreement for Full Liberalization of Air Freight Services</i> (MAFLAFS).....	89
Tabel 3.6 Status Tindakan dalam Fasilitasi Transportasi: 2008-2009, 2010-2011.....	102
Tabel 3.7 Kota yang Dibuka untuk ASEAN Single Aviation Market (ASAM)	129